

PENETAPAN-DAFTAR-PEMILIH-TETAP

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR : 28/PL.02.1-Kpt/9116/KPU-Kab/X/2020
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN
DIGOEL TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (7) PKPU No/ 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2019 perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 26 Tahun 2002, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2019, PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020, PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan disampaikan kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Distrik sebanyak 3 rangkap untuk digunakan sebagai pengumuman di balai kampung, pengumuman di sekretariat Panitia Pemungutan Suara atau ditempat strategis lainnya, dan arsip bagi Panitia Pemungutan Suara serta diberikan dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document file* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat distrik, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Distrik, dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan apabila ada permintaan salinan Daftar pemilih Tetap dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat distrik, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwa Distrik, dan Bawaslu Kabupaten boven Digoel maka diberikan salinan dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values* (CSV) dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2020.
- Lampiran 2 Hlm.